

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 24

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dimana untuk pelaksanaannya perlu ditunjang oleh pembiayaan yang memadai dalam bentuk Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas perlu diatur Retribusi Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 mengenai peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Wanita (Staatblad Nomor 647 Tahun 1925);
2. Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara Tahun 1930);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
4. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951](#) tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
5. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951](#) tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
6. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954](#) tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);

7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
8. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958](#) tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
9. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964](#) tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);
10. [Undang-undang No.14 Tahun 1969](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
11. [Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
12. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981](#) tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
13. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
15. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
16. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000](#) tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954](#) tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 9);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 2912);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);

22. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
23. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pindatang (TKWNAP);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

- f. Kas Daerah adalah adalah Kas Daerah Kota Bandung;
- g. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan, pemotongan retribusi tertentu;
- i. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota Bandung;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang yang selanjutnya disingkat SKRD;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan iuran terutang termasuk bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Pembinaan Latihan dan Produktivitas.
- (2) Obyek retribusi ketenagakerjaan adalah setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perorangan atau badan yang meliputi pelayanan dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Pembinaan Latihan dan Produktivitas;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan jasa ketenagakerjaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Ketenagakerjaan termasuk retribusi jasa umum dan jenis retribusi lainnya.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah pengguna tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.
- (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkut, lift dan alat lainnya dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit.
- (3) Penetapan tingkat pengguna jasa penyelenggaraan Latihan Kerja bagi para wajib latih tenaga kerja, dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, baik yang mempergunakan sistim padat karya, padat modal dan padat manajemen.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan/atau orang pribadi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan, pelayanan, pengecekan, pemeriksaan dan pengawasan.

BAB VI

SATUAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Satuan dan besarnya tarif retribusi dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :